

# Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atas Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Yasri Tarawiru<sup>1</sup>, Nurfaisah<sup>2</sup>, Nur Fatwa Basar<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>3</sup>STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

[yasri.se.ak@gmail.com](mailto:yasri.se.ak@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat dilihat dari beberapa indikator dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari keamanan data, ketepatan dan kecepatan waktu, ketelitian, variasi atau output, serta relevansi sudah sangat efektif. Sedangkan indikator ketepatan waktu pelaporan ialah sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas hal itu sudah di terapkan dan terlaksana dengan baik oleh pegawai atau staff badan keuangan daerah sehingga dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan daerah dengan tepat waktu.

## ABSTRACT

This research aims to determine the Regional Financial Management Information System for the Timeliness of Regional Financial Reporting at the Parepare City Regional Financial Agency. The data analysis method in this research is descriptive qualitative. The results of the research show that, the Regional Financial Management Information System for the timeliness of regional financial reporting at the Parepare City Regional Financial Agency office can be seen from several indicators of the regional financial management information system which consist of data security, time accuracy and speed, accuracy, variation or output, as well as relevance it's beeb very effective. Meanwhile, indicators of timeliness of reporting are human resources, education and training, work discipline and availability of facilities. These have been implemented and carried out well by employees or staff of regional financial agencies so that they can assist in preparing regional financial reports in a timely manner.



Mengutip artikel ini sebagai : Tarawiru, Y., Nurfaisah, Basar, N.F. 2024. Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atas Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Tangible Jurnal*, 9, No. 1, Juni 2024, Hal. 77-88. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.450>

Volume 9  
Nomor 1  
Halaman 77-88  
Makassar, Juni 2024  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
11 Mei 2024  
Tanggal Revisi  
22 Mei 2024  
Tanggal diterima  
22 Mei 2024

**Kata kunci :**  
SIPKD, Ketepatan Waktu  
Pelaporan, Keuangan  
Daerah

**Keywords:**  
SIPKD, Timeliness of  
Reporting, Regional  
Finance

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran

(RKA) - SKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon anggaran (PPA). Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) dan juga Renja SKPD yang dibuat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim teknis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi RKA-SKPD. Verifikasi yang telah dilakukan kemudian akan disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun kemudian akan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan juga penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD.

Selain itu, setiap tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Bappeda dengan tetap berpedoman pada Permendagri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering kali mundur dari jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mundurnya jadwal penyusunan anggaran di pemerintah Daerah sering kali disebabkan oleh pembahasan perubahan APBD Tahun berjalan yaitu APBD tahun sebelumnya sehingga melebihi waktu yang telah diatur. Pembahasan perubahan APBD tersebut secara otomatis akan mempengaruhi jadwal penyusunan APBD untuk tahun selanjutnya karena semua tahapan dalam penyusunan anggaran akan mundur dari jadwal yang telah diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penyebab dari lamanya pembahasan perubahan APBD tahun sebelumnya ini adalah karena setiap SKPD mengajukan perubahan kegiatan yang melebihi anggaran daerah yang tersedia, selain itu adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan perubahan yang tidak sesuai dengan pos anggaran yang ada, apakah masuk di SILPA, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Perimbangan.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku PPKD harus melakukan evaluasi agar alokasi dana untuk perubahan program dan kegiatan dapat sesuai dengan pos anggaran dan selain itu juga untuk meminimalisir program dan kegiatan yang kurang efektif dan efisien. Pengkajian yang dilakukan itulah yang menjadikan pembahasan menjadi lama karena harus melibatkan semua SKPD dalam pembahasannya dimana setiap SKPD harus dapat menjelaskan maksud dari program dan kegiatan yang dimasukkan dalam perubahan anggaran SKPD tersebut. Pergeseran anggaran pun tidak bisa sembarang dilakukan oleh SKPD, sehingga hal tersebut yang perlu dikaji lagi oleh DPKAD untuk mengetahui apakah ada pergeseran anggaran yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini dibuat dengan berbasis pada regulasi pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.900/1199/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Surat Edaran Mendagri

No.900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan regional SIKD.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini sangat efisien dan efektif karena mampu mengelola dan menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat dan dalam hal ini settingan hanya dibuat satu kali dalam penyiapan data awal aplikasi yang digunakan di semua modul, sehingga untuk penggunaan modul-modul selanjutnya tanpa dibuat *settingan* ulang, agar tidak membuang waktu dalam setiap proses penginputan data sehingga mampu membantu pengelolaan keuangan daerah dengan cepat dan tepat. Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien adalah perlu adanya suatu prosedur yang harus diatur dengan baik, sehingga dalam proses pengelolaan keuangan benar-benar terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah dapat memberikan informasi keuangan daerah untuk masyarakat publik. Dengan menerapkan SIPKD, pemerintah dapat menyusun dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lebih cepat dan mengurangi tingkat kesalahan pengetikan jika dilakukan secara manual. SIPKD merupakan salah satu aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dikarenakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibuat untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi.

Dalam organisasi sektor publik, laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah yang akan digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Astrawan, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah batasan penting dalam publikasi laporan keuangan. Ketepatan atau ketepatwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut di atas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai

bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani, 2002:428-429).

### **Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa ketepatan waktu laporan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Hendriksen dan Breda (2000:145) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Pengukuran ketepatan waktu menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah tersedianya informasi saat dibutuhkan serta laporan yang sistematis dan teratur.

Menurut Samsudin (2010) SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Sehingga dapat diartikan bahwa, SDM adalah aset yang dimiliki untuk melakukan segala aktivitas operasional. Dalam tugasnya, SDM diarahkan oleh sebuah manajemen yakni Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010).

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat (Nazier, 2009 dalam Darno, 2011). Sedangkan Menurut Mangkunegara (2013), disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Kadang-kadang, perilaku pekerja dalam organisasi menjadi sangat mengganggu sehingga berdampak dengan kinerja yang menurun. Oleh karena itu, kedisiplinan sangat diperlukan dalam kondisi seperti itu. Dalam organisasi, masih banyak karyawan yang terlambat, mengabaikan prosedur keselamatan, tidak mengikuti petunjuk yang telah ditentukan atau terlibat masalah dengan rekan kerjanya.

Dapat diketahui bahwa fasilitas kerja merupakan sarana atau wahana atau alat untuk mempermudah aktivitas perusahaan dan juga untuk mensejahterakan karyawan agar para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi fasilitas kerja adalah sesuatu yang harus disediakan oleh perusahaan, baik fasilitas yang di sediakan secara langsung maupun fasilitas pendukung untuk kemudahan dan kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Menyadari akan pentingnya fasilitas kerja bagi karyawan maka perusahaan dituntut untuk menyediakan dan memberikan fasilitas kerja karena keberhasilan suatu perusahaan tidak pernah terlepas dari pemberian fasilitas kerja. Menurut Sofyan dalam Sembiring (2013).

### **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut IAI (2007) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan

yang akan diambil. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK (Rachmawati, 2008:5). Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya (Kieso et.al, 2011).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan adalah catatan informasi entitas pemerintah pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Pradono, 2015). Muladi (2014) menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menilaiketaatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya pada perundang-undangan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

PP 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa secara umum penyusunan LKPD oleh kepala daerah bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola.

### **METODE PENELITIAN**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berupa data primer yakni melalui wawancara kepada informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya dibidang akuntansi dan pelaporan yang menggunakan sistem dalam mengerjakan laporan keuangan selain itu penelitian ini juga menggunakan pengamatan langsung sedangkan data sekunder berupa data laporan keuangan, objek penelitian kantor badan keuangan kota Parepare.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Parepare yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

Otonomi Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas daerah (inovasi) serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stake holder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Diketahui bahwa sejak tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2020 Kota Parepare mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Penyelidik Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dilansir dari situs web *Tribun-Timur.com* Ini merupakan WTP ke- 5 kalinya Kota Parepare mendapat predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai hasil kinerja Pemkot Parepare.

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari sektor keuangan, adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia baik dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIPKD merupakan aplikasi terintegrasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan efektifitas penerapan berbagai peraturan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPKD berlandaskan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dan dipergunakan dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ([www.djk.d.kemendagri.go.id](http://www.djk.d.kemendagri.go.id)).

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keamanan Data**

Indikator keamanan data dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur keamanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), serta untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam keamanan data dan cara menangani jika terjadi kesalahan dalam mengolah data. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, mengenai dengan keamanan data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik dan aman dalam penyimpanan data laporan keuangan. Menurut hasil wawancara, "setiap Operator SIPKD mempunyai akun dan kata sandi (password) tersendiri, yang tidak bisa diakses oleh orang lain."

Operator SIPKD bertanggung jawab dalam keamanan data dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah admin operator database.

Adapun jika terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, cara menangani adalah dengan cara Operator SIPKD melakukan jurnal yaitu jurnal memorial dan jurnal kesalahan. Selain itu dilakukan rekonsiliasi operator SIPKD SKPD dengan admin operator tingkat kota untuk mengidentifikasi permasalahan."

Berdasarkan hal tersebut maka Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) khususnya Modul *Utility* sebagai tools penyiapan data awal melakukan penyiapan User Id dan pengaturan hak akses masing-masing operator dengan User Id yang berbeda-beda agar dapat diketahui operator-operator yang telah menginput data.

### **Kecepatan dan Ketepatan Waktu**

Indikator kecepatan dan ketepatan waktu dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur kecepatan dan ketepatan waktu apakah sudah sesuai dengan waktu operasionalnya, serta untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan apakah aplikasi SIPKD membantu dalam kecepatan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare mengenai kecepatan dan ketepatan waktu didapatkan hasil bahwa sudah berjalan sesuai dengan waktu operasionalnya. Menurut informan bahwa "ketepatan dan kecepatan waktu pelaporan tergantung dari Operator SIPKD setiap SKPD. Semakin giat seorang Operator SIPKD mengerjakan tugasnya maka diperkirakan akan selesai tepat waktu."

Regulasi yang terkait ialah sistem atau aplikasi mengenai kecepatan serta ketepatan informasi dalam menggunakan aplikasi SIPKD dinilai lebih baik karena dalam melakukan proses menjadi output, baik secara periodik maupun non periodik dapat dilihat dengan kecepatan sistem dalam melakukan input data, penanganan berbagai transaksi, penyajian data yang sewaktu-waktu dibutuhkan serta tidak menggunakan sistem manual (Microsoft Excel)."

Jadi pada dasarnya penggunaan aplikasi atau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan daerah karna item kegiatan atau inputan belanja sudah tertransfer ke rekening masing-masing belanja, sehingga dapat mempercepat pembuatan LRA, LO, Neraca, dan LPE.

### **Ketelitian**

Indikator ketelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat ketelitian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai, di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, "fenomena ketelitian merupakan kemampuan sistem dalam memproses data dengan teliti dan bebas dari kesalahan dan dapat menyajikan informasi secara tepat dan akurat." Maka dalam melakukan ketelitian dalam pembuatan laporan keuangan ialah untuk mengakui validnya laporan, akuratnya laporan sehingga dalam pembuatan laporan perlu di terapkan ketelitian dan balance serta untuk menghindari kesalahan.

### **Variasi Laporan atau Output**

Indikator variasi laporan atau output dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah variasi laporan/output digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dapat menyajikan laporan keuangan yang efektif. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, "fenomena variasi laporan atau *output* berhubungan dengan kelengkapan isi informasi yang dimiliki oleh laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.” Dalam hal ini, kelengkapan isi informasi tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan rincian objek sudah sesuai dengan format yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Hal tersebut menjelaskan bahwa variasi laporan dan output sangat mendukung dan membantu dalam menyusun laporan keuangan daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif.

### **Relevansi**

Indikator relevansi dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah telah relevansi terhadap aturan yang berlaku serta untuk mengetahui kapan dikatakan relevan terhadap suatu laporan keuangan.

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, “relevansi merupakan data yang disajikan sistem sudah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pengguna.” Variabel ini dapat diukur dengan melihat relevansi sistem terhadap pencatatan data antar bagian yang ada, relevansi dalam analisis data, relevansi dalam penyajian data, relevansi dalam pengolahan dan penyimpanan data, Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tentu saja dianggap lebih mempermudah pekerjaan bendahara dan dinilai lebih efektif daripada penggunaan sistem manual (Microsoft Excel).

Relevan itu sejalan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi yang di buat oleh daerah tanpa keluar dari aturan yang lebih tinggi seperti UUD, PEPRES, PERMEN, Surat Edaran maupun PERDA. Serta laporan di katakan relevan apabila laporan itu di jadikan suatu informasi atau valid.

### **Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah**

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang selanjutnya akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan sosial negara (Suwardjono, 2012:101). Pemerintah daerah sebagai entitas pelayanan publik wajib menyajikan pertanggungjawaban anggaran dan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu.

Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD diserahkan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Walikota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atau Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit paling lambat 31 Maret tahun anggaran berikutnya. Kemudian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyerahkan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

### **Sumber Daya Manusia**

Indikator sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam mengelola aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sudah tepat, serta inovasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, diketahui bahwa "sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan." Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan suatu organisasi, Sumber Daya Manusia dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan di kembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan kantor Badan Keuangan Daerah, itu terdiri dari semua SKPD laporan keuangannya selama ini tepat waktu karena ada namanya SPJ fungsional harus di laporkan setiap bulan dan rekon setiap bulan serta berita acara rekonnya sehingga laporan keuangan harus tepat waktu. Adapun sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran skripsi ini. Menurut Informan sumber daya manusia di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare sudah memadai dalam setiap bidangnya karena setiap tahun di laksanakan untuk di update di BIMTEK (Bimbingan Teknis).

### **Pendidikan dan Pelatihan**

Indikator pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam hal ini mengelola aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta kendala-kendala dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, diketahui "bahwa setiap tahunnya diadakan program bimbingan teknis (BIMTEK) kepada para pegawai, agar pengetahuannya lebih meningkat dan tidak mendapat kendala dalam mengerjakan tugas kantor terkhusus dalam membuat laporan keuangan."

Pendidikan dan pelatihan sangat bermanfaat bagi para pegawai atau staff yang ada di kantor Badan Keuangan Dearah (BKD) selain meningkatkan pengetahuan juga dapat membantu pegawai membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi, serta meningkatkan kepuasan dalam bekerja.

### **Kedisiplinan Kerja**

Indikator kedisiplinan kerja dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur efektivitas kedisiplinan dalam bekerja dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab serta sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, diketahui "bahwa kedisiplinan sangat penting untuk pertumbuhan

organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok." Disamping itu disiplin bermanfaat dalam mendidik pegawai untuk mematuhi dan menaati peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Dalam hal kedisiplinan kerja di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) ialah tetap menjadi prioritas dan menjadi keutamaan untuk membangun kinerja yang baik serta tetap menggunakan absen sebagai bukti bahwa pegawai atau staff telah mengikuti aturan yang berlaku di dalam kantor Badan Keuangan Daerah. Apabila ada pegawai atau staff yang melanggar aturan maka di berikan sanksi secara bertahap yaitu sanksi secara lisan dan secara tertulis.

### **Ketersediaan Fasilitas**

Indikator ketersediaan fasilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur apakah fasilitas yang didapatkan memadai, sehingga tercipta kenyamanan dalam bekerja dan pegawai dapat tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang akuntansi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, "diketahui bahwa fasilitas kerja juga sangat penting dalam menunjang kinerja pegawai." Pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa alat kerja dan perlengkapan kerja lainnya. Fasilitas adalah sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dan dinikmati oleh pegawai dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan.

Ketersediaan fasilitas yang ada pada kantor Badan keuangan daerah (BKD) sudah memadai atau cukup dalam setiap ruangan. Ketersediaan fasilitas sudah sangat memadai dalam membantu pekerjaan. Adapun fasilitas yang tersedia di dalam di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) yaitu komputer, ruangan yang sehat, jaringan internet, serta sistem aplikasi SIPKD sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang efektif dan akurat.

Sebagai data sekunder yang di peroleh peneliti untuk menguatkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

"Bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Parepare tahun anggaran 2020 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) sumber Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dari BPK."

Berdasarkan data dari informan dan pengamatan langsung dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hal ini dilihat dari beberapa indikator dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari keamanan data, ketepatan dan kecepatan waktu, ketelitian, variasi atau output,serta relevansi sudah sangat efektif. Sedangkan indikator ketepatan waktu pelaporan ialah sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas hal itu sudah di terapkan dan terlaksana dengan baik oleh pegawai atau staff badan keuangan daerah sehingga dapat membantu pembuatan laporan keuangan daerah dengan tepat waktu.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang baik akan berdampak atas ketepatan waktu pelaporan keuangan Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Hal ini dilihat dari beberapa

indikator dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari keamanan data, ketepatan dan kecepatan waktu, ketelitian, variasi atau output,serta relevansi. Dan indikator ketepatan waktu pelaporan ialah sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pembuatan laporan keuangan daerah sehingga dapat diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Karnila. 2020. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota metro.*Metro.Jurnal.
- Dahlius Apri & Mariaty Ibrahim. 2016. *Pengaruh fasilitas kerja terhadapkepuasan kerja karyawan pada PT. Bank riaukepri cabang teluk kuantan kabupaten kuantan singingi.* Jurnal.
- Ikbal, Muhammad. 2017 *Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan Swiss Bel Hotel Kota Palangkarya.*Skripsi.
- Kanalinfo. 2019 *Pengertian pendidikan dan pelatihan.* Di akses pada tanggal 11 januari 2021.<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-pendidikan-dan-pelatihan-diklat>.
- Lino. 2019. *Sumber Daya Manusia.* Di akses pada tanggal 11 januari 2021. <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>.
- Maharani, Hairunnisa.2019. *Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya Lampung Tengah).* Lampung Tengah. skrpsi.
- Puspita, Arini. 2012. *Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare.* Parepare .Skripsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Priyatmono Unggul. 2017. *Pengaruh Motivasi Kerja, Fasilitas Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Line Leavis Di PT Kharisma Buana Jaya.* Skripsi.

Saputra, Yuda dan Nita Erika Ariani. 2019. *Pengaruh kompleksitas, kemandirian dan opini terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Indonesia*. Jurnal.

Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD.